KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
NOMOR 75 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA BEJO UTOMO DARI JABATAN SEBAGAI DUKUH MONGGANG DAN PENGANGKATAN SAUDARA MUJADI SEBAGAI PENJABAT SEMENTARA DUKUH MONGGANG, KALURAHAN PENDOWOHARJO, KAPANEWON SEWON, KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## LURAH PENDOWOHARJO,

Menimbang : a. bahwa Saudara Bejo Utomo sebagai Dukuh Monggang telah membuat surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan Dukuh Monggang pada tanggal 19 November 2020;
b. bahwa dalam hal pemberhentian Pamong Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Bejo Utomo dari Jabatan sebagai Dukuh Monggang dan Pengangkatan Saudara Mujadi sebagai Penjabat Sementara Dukuh Monggang, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82), sebagaimana telah dirubah
dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
16. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : Surat Panewu Sewon Nomor 141/768 tertanggal 11 Desember 2020 perihal: Rekomendasi Pemberhentian Dukuh Monggang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA BEJO UTOMO DARI Jabatan sebagai dukuh monggang dan pengangkatan SAUDARA MUJADI SEBAGAI PENJABAT SEMENTARA DUKUH MONGGANG, KALURAHAN PENDOWOHARJO, KAPANEWON SEWON, KABUPATEN BANTUL

KEDUA : Kepada Saudara Bejo Utomo dimohon menyelesaikan administrasi di Bank BPD Bantul, dan para petani yang menggarap tanah pelungguh.

KETIGA : Mengangkat Saudara Mujadi sebagai Penjabat Sementara Dukuh Monggang, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Kepada Saudara Mujadi selaku Penjabat Sementara Dukuh Monggang diberikan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


## BARON NURCAHYO

## Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Panewu Sewon;
3. Ketua Bamuskal Pendowoharjo;
4. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

